



PUTUSAN

Nomor 1037 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IKA YULIASTRI alias IKA;**
Tempat lahir : Perigi Raja (Indragiri Hilir);
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/5 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kumu Sejati RT. 1 RW. 1 Desa Rambah,
Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorar RSUD Kabupaten Rokan Hulu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 08 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Yuliastri alias Ika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Yuliastri alias Ika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 03 Oktober 2015;
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 09 Mei 2016;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 8 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ika Yuliastri alias Ika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama turut melakukan penipuan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 3 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 9 Mei 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/ Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 atas nama Terdakwa Ika Yuliastri alias Ika yang dimintakan banding tersebut sepanjang pemidanaan (*Strafmaat*) terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ika Yuliastri alias Ika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama turut melakukan penipuan beberapa kali";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 3 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 9 Mei 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta-Pid/2018/PN Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2018



Pengaraian pada tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama turut melakukan penipuan beberapa kali", melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap para saksi (korban) bahwa Terdakwa dapat mengurus agar menjadi tenaga honorer di RSUD Pasir Pengaraian, dan mulai bekerja pada tanggal 4 September 2015 dengan syarat para saksi (korban) memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, jika tidak berhasil menjadi tenaga honorer maka uang tersebut akan dikembalikan kepada para saksi (korban);

Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang masing-masing dari saksi Muhammad Dahlan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Rusli Manik Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Saelan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata para saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil menjadi honorer pada RSUD tersebut, sehingga merugikan para saksi tersebut;

- Demikian pula *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa IKA YULIASTRI alias IKA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2018